



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 21 April 2020
Tempat : WIKA Tower 2
Jl. D.I Panjaitan Kav.10, Jakarta Timur, Indonesia
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020;
5. Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020;
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019");
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Mata acara Rapat ke-6 yaitu Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan, memperhatikan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dan merujuk Bab II butir 5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 ("Permen BUMN 08/2015") jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 ("Permen BUMN 11/2015") tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara ("PMN") Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN sesuai dengan periode tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan, selama tambahan dana PMN tersebut belum habis digunakan.
3. Untuk mata acara Rapat ke-7 yaitu Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan pemberlakuan Permen BUMN 08/2019 dengan melalui pengukuhan Permen tersebut dalam RUPS sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 Permen BUMN 08/2019.
4. Mata Acara Rapat ke-8 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya terkait perubahan Pasal 1 ayat 1 Tentang Nama Dan Tempat Kedudukan, yaitu penyesuaian nama singkatan Perseroan yang semula "**PT WIKA (Persero) Tbk**" menjadi "**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**" sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
5. Mata Acara Rapat ke-9, yaitu Perubahan Pengurus Perseroan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan/atau Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

CATATAN :

1. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 (7) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini dianggap sebagai salah satu undangan resmi.
2. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 27 Maret 2020 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020.
3.
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
4. Memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), bahan mata acara Rapat disediakan dalam kurun waktu Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara dapat diperoleh di situs web Perseroan www.wika.co.id.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus COVID-19, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tersebut tidak dapat dihitung dalam Pemungutan Suara. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.wika.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - (i) Asli surat kuasa dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 - 10120 up. Data Management Departement paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 16 April 2020; atau
 - (ii) Asli surat kuasa dapat disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom pada saat pendaftaran kehadiran untuk Rapat.
 - b. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs website resmi Perseroan www.wika.co.id. Para Pemegang Saham yang berhak hadir dan berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut di atas bersamaan dengan mekanisme yang diatur dalam huruf a butir ini, dan pertanyaan beserta jawaban akan disampaikan dalam Rapat dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Yang kemudian kami akan mempublikasikan ringkasan risalah Rapat yang dibuat Perseroan melalui situs web Perseroan www.wika.co.id dan 1 (satu) surat kabar berperedaran Nasional dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan penghitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir ini.
 - d. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Covid-19 yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat.

Jakarta, 30 Maret 2020

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Direksi